



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Kemiling No. 0085 Tlp. (0735) 326110

BATURAJA

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 420 / 485 / IV / XXI / 2008.

Berdasarkan :

1. : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 051/0/2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang dibentuknya Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibawah Direktorat Jend Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.
2. : Permohonan Izin Operasional dari Pengelola Kelompok Bermain Anggrek
Nomor : 05/ KB -PAUD/A/2008
Tanggal : 24 Maret 2008.

Setelah diadakan Penelitian secara Seksama, dan telah Memenuhi Persaratan sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain. Maka Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. : Nama Kelompok Bermain | : ANGGREK |
| 2. : A l a m a t | |
| a. Kelurahan / Desa | : Desa Kelumpang |
| b. Kecamatan. | : Ulu Ogan |
| c. Kabupaten | : Ogan Komering Ulu |

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berlaku selama masih Berlangsungnya Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yang diselenggarakan oleh Kelompok Bermain tersebut diatas.

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Baturaja
Pada Tanggal : 09 April 2008.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,



Tembusan :

1. Yth. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sum-Sel Di Palembang.
3. ————— Pertiinggal —————